

09/199



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 09/199

NOMOR KLAS :

K A I : B / 8 / 1

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS- 014 /J.A/ 5 /1991

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BEREDARNYA

BARANG CETAKAN / KALENDER 1991

YANG BERTULISKAN :

"TANAH UNTUK RAKYAT"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa barang cetakan/kalender 1991 yang bertuliskan "TANAH UNTUK RAKYAT" telah dilarang peredarannya dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 036 /J.A/ 5 /1991 tanggal 2 Mei 1991.
 - b. bahwa besar kemungkinan sebelum barang cetakan/kalender 1991 yang bertuliskan "TANAH UNTUK RAKYAT" tersebut dilarang peredarannya, terlebih dahulu telah beredar di masyarakat, sehingga oleh karenanya perlu segera diamankan
 - c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah pengamanan terhadap barang cetakan/kalender 1991 yang bertuliskan "TANAH UNTUK RAKYAT" dipandang perlu dikeluarkan Instruksi - Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat :
- 1. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 188/M/1990 Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN :

- K e p a d a :
- 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
 - 2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

U n t u k

U n t u k

- : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/kalehder 1991 yang bertuliskan - "TANAH UNTUK RAKYAT" dalam bentuk penyitaan apabila dijumpai beredar di masyarakat dalam daerah hukumnya.
2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mempergunakan, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan/kalender 1991 yang bertuliskan "TANAH UNTUK RAKYAT".
3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa - Agung Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A .

Pada tanggal : 2 MEI 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

S I N G G I H, SH.